

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Musik adalah suatu karya yang pastinya banyak dinikmati oleh manusia, Musik juga termasuk salah satu karya seni yang paling banyak digemari atau disukai oleh manusia. Lagu adalah sebuah produk ciptaan dari kreativitas musik yang diaransemen oleh penciptanya. Karena seni adalah sesuatu yang berasal dari karya cipta seseorang, maka musik memiliki penciptanya dan hak cipta itu lahir ketika suatu karya cipta. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap hasil karya memiliki nilai yang tinggi dan pencipta karya tersebut patut untuk diberi apresiasi/bentuk penghargaan. Pemutaran musik di tempat-tempat umum memang merupakan hal yang sering dijumpai sehingga membuat banyak sekali interaksi antara manusia dengan musik seperti contohnya ketika berkunjung ke tempat-tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, pasar swalayan, dan lainnya, bahkan jika mendengarkan musik yang di putar dalam kendaraan umum merupakan suatu hal yang tidak asing bahkan memperbanyak suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau dikenal dengan istilah membajak. Kembali lagi bahwa setiap hasil karya itu patut dihargai penciptanya maka salah satu bentuk menghargai sang pencipta karya tersebut adalah dengan membayar sebuah royalti.

Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada

pencipta.<sup>1</sup> Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.<sup>2</sup> Dari pembayaran royalti tersebut uangnya akan diberikan kepada pencipta karya sebagai bentuk izin dan bentuk penghargaan atas karya/ciptaannya. Namun mengenai royalti ini, masih banyak diabaikan di Indonesia, sehingga banyak sekali oknum-oknum yang memutar lagu-lagu hasil karya para musisi tersebut tanpa seizin dari pencipta karya tersebut, bahkan tidak membayar royalti terhadap pencipta karya tersebut. Seperti kasus Inul Vista pada Tahun 2016 lalu, usaha karaoke tersebut tidak membayar royalti kepada pencipta lagu yang karya ciptaannya digunakan untuk usaha karaoke. Padahal seperti yang diketahui bahwa lagu merupakan suatu hasil kerja pemikiran intelektual orang yang mendapatkan suatu perlindungan hukum, maka dari itu hal pembayaran royalti bersifat wajib untuk dibayar, karena Pembayaran suatu royalti merupakan sebuah konsekuensi karena telah menggunakan jasa/karya milik orang lain.<sup>3</sup> Tindakan-tindakan tersebut termasuk tidak menghargai pencipta karya/musisi yang menciptakan lagu tersebut sehingga hal tersebut juga mengakibatkan kerugian untuk musisi yang telah berusaha keras untuk menciptakan suatu karya-karya tersebut seperti lagu-lagu yang telah mereka ciptakan tetapi malah disalah gunakan oleh oknum-oknum dengan menggunakan lagu hasil karya mereka tanpa seizin pencipta dan tanpa membayar royaltinya. Karena selama ini terjadi pembiaran tentang hal tersebut dan bahkan banyak oknum yang tidak paham bahwa

---

<sup>1</sup> O.K. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, RajaGrafindo, Depok, h. 191

<sup>2</sup> Citra Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Jakad, Surabaya, h. 48.

<sup>3</sup> Tim Lindsey et, al, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, h. 120.

pencipta telah bersusah payah menciptakan suatu karya dan butuh pengeluaran biaya yang cukup besar dalam menerbitkan ciptaannya ke publik kehadiran PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini memberi suatu bentuk perlindungan hukum yang selama ini mengalami pembiaran, seperti contohnya dalam peraturan tersebut mencantumkan tentang wajibnya pembayaran royalti jika memakai lagu-lagu di tempat umum, yang sebelumnya diabaikan walaupun sudah terbitnya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebagai contohnya sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, masih sering terjadinya oknum-oknum bebas memutar lagu ditempat umum dengan tanpa membayar royalti, yang hal tersebut termasuk melanggar UU Hak Cipta, akan tetapi semenjak tercetusnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diwajibkan untuk membayar royalti bagi pihak yang ingin menggunakan karya lagu dari pencipta, yaitu bisa dengan membayar royalti melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang akan dilaporkan kepada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). LMKN hadir di Indonesia bertujuan untuk mengelola royalti hak cipta atas karya musik dan/atau lagu untuk mempresentasikan kepentingan pencipta karya dan pemegang hak cipta. Salah satu LMK yang berdiri di Indonesia adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) atau juga lebih dikenal dengan nama KCI (Karya Cipta Indonesia) yang telah berdiri sejak tahun 1990. Lembaga ini bertugas untuk memungut royalti atas pemakaian hak cipta seperti lagu untuk kepentingan komersial dan mendistribusikan royalti kepada pihak yang berhak seperti pencipta lagu. Lembaga

YKCI juga berdiri karena kurangnya perhatian kepada hak cipta di Indonesia dan tidak adanya kemungkinan bagi pencipta lagu untuk menjangkau masing-masing ke pihak yang menggunakan karya ciptanya untuk memungut royalti. Mekanisme KCI dalam pengadministrasian kolektif berawal dari pemberian kuasa dari pencipta lagu atau musik maupun pemegang hak cipta lagu atau musik untuk melakukan pemungutan royalti hak mengumumkan atas hak cipta / karyanya yang digunakan oleh orang lain (pengguna) untuk kepentingan komersial dan hak untuk mengelola hak untuk memperbanyak daftar lagu atau musik, serta diketahui juga mekanisme selanjutnya adalah membagikan hasil dari pemungutan royalti kepada pencipta karya atau pemegang hak cipta setelah dipotong dengan biaya administrasi.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berisikan sebuah aturan-aturan yang berdasarkan dari hak kekayaan intelektual, namun yang juga menjadi permasalahan adalah apakah dengan adanya kedua peraturan ini mampu untuk mengatasi permasalahan hukum yang selama ini cenderung adanya pembiaran seperti menggunakan lagu karya/ciptaan seseorang dengan tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut dan tindakan oknum yang tidak membayarkan royalti ke pencipta karya tersebut tetapi lagu/ciptaanya digunakan untuk kegiatan komersial, atau melakukan suatu pembajakan dengan cara memperbanyak suatu karya pencipta tanpa izin dari pencipta, dengan adanya kedua peraturan ini masyarakat juga harus

---

<sup>4</sup> Otto Hasibuan, 2014, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Alumni, Bandung, h. 201

mengetahui bahwa hak cipta telah lahir jika pencipta telah membuat suatu ciptaan/lahirnya suatu ciptaan dan lebih memperhatikan isi dari kedua peraturan tersebut agar tidak terjadi lagi suatu permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat seperti hal yang sudah dijelaskan. Yang menjadi fokus penelitian bagi penulis dalam penelitian ini ialah adanya suatu tindakan untuk melindungi pencipta lagu dalam bentuk perlindungan hukum yakni pembayaran royalti dan manfaatnya yang ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ?
2. Bagaimana peran LMKN dan LMK dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam tema yang akan diangkat adalah mengenai kehadiran dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang memberikan perlindungan kepada pencipta dengan melakukan pembayaran royalti. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di Indonesia selama ini masih kurang menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya menghargai hak cipta seperti contohnya dengan menggunakan suatu ciptaan untuk tujuan komersial tetapi tidak membayarkan royalti kepada sang pencipta. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini juga untuk melindungi hak dari pencipta terhadap karyanya supaya tidak dirugikan berlarut-larut dan juga untuk mengetahui cara pemungutan royalti dan manfaatnya yang ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai royalti dan manfaatnya ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui apa peran LMK dan LMKN dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **E. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab pokok rumusan masalah untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang diangkat merupakan teori perlindungan hukum dan teori kemanfaatan hukum.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah hak yang terbit dari hasil pola pikir orang yang membuat suatu produk atau proses yang berguna untuk orang banyak,<sup>5</sup> dan Hak Cipta merupakan salah satu jenis dari HKI, akan tetapi hal-hal tersebut kurang begitu diperhatikan dan kurang dihargai di Indonesia, peran teori perlindungan hukum disini berguna untuk para pencipta karya lagu maka diberikan suatu perlindungan hukum yang selama ini hak-haknya kurang begitu diperhatikan bahkan dirugikan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini, UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan contoh perlindungan hukum bagi pencipta.

Mengenai perlindungan hukum yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa adanya suatu perlindungan hukum diperuntukkan kepada masyarakat supaya dapat menikmati hak-haknya terlebih hak yang

---

<sup>5</sup> Baskoro Suryo Banindro, 2018, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Seni Rupa, Kriya dan Desain, Quantum, Yogyakarta, h.1.

dirugikan oleh orang lain sekaligus memberikan naungan kepada hak asasi manusia (HAM).<sup>6</sup> Pendapat tersebut sebelumnya telah dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo sangat berkaitan dengan tema dan permasalahan hukum yang diangkat, bahwa pencipta karya memiliki hak-hak atas karyanya dan harus dilindungi, karena selama ini hak-hak yang dimiliki pencipta tersebut kurang diperhatikan bahkan dirugikan dengan tindakan-tindakan seperti tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta bahkan melakukan pembajakan atas karya pencipta tersebut sehingga menyebabkan pencipta tidak mendapatkan suatu hak insentif atas karyanya bahkan mengalami kerugian akibat pembajakan atas karyanya.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu preventif serta represif. Perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat preventif memiliki arti bahwasanya perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat represif adalah menyelesaikan suatu sengketa.<sup>7</sup> Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon dapat diketahui bahwa setiap masyarakat memiliki suatu perlindungan hukum.

---

<sup>6</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, 2019, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", Jurnal UNIKAL, Vol. 18 No. 1, h. 4.

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 2.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pencipta karya yang selama ini sering dirugikan hak-haknya akibat tindakan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh para oknum tertentu seperti menggunakan suatu karya ciptaan orang lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu tetapi dengan tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau juga melakukan suatu pembajakan terhadap suatu karya ciptaanya dan menjualnya secara komersial sehingga menyebabkan kerugian besar bagi sang pencipta dari karya yang berbentuk lagu tersebut, maka dari itu pembayaran royalti sangatlah penting bagi pencipta lagu dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan suatu perlindungan hukum bagi pencipta untuk mendapatkan dan menikmati hak moral dan hak ekonomi atas jerih payahnya dalam menciptakan suatu karya/ciptaanya.

## **2. Teori Kemanfaatan Hukum**

Pada dasarnya, salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan, dan dapat diartikan bahwa hukum yang bagi mendatangkan suatu kemanfaatan bagi manusia merupakan hukum yang baik. Akan tetapi kemanfaatan bisa juga diartikan sebagai kebahagiaan, hal tersebut dilihat dari penerapan dan penegakan hukum, bahwa pada dasarnya masyarakat berkeinginan adanya kemanfaatan. Masyarakat ingin adanya kemanfaatan dikarenakan oleh

pada dasarnya hukum untuk manusia, maka dari itu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan suatu kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat bukan berakibat sebaliknya yakni dengan adanya hukum justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.<sup>8</sup>

Teori kemanfaatan hukum juga diperkuat oleh pendapat yang telah dikemukakan oleh filsuf penganut aliran filsafat utilitarisme yaitu Jeremy Bentham, yang mengemukakan bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk suatu manfaat yang sejati, yakni kebahagiaan untuk mayoritas rakyat. Dalam mengemukakan istilahnya, Jeremy Bentham menggunakan istilah utilitas atau istilah kemanfaatan, yang menegaskan bahwa suatu kebenaran faktual justru berartikan setiap orang condong untuk menghasilkan faedah, keuntungan, manfaat, kebaikan, kesenangan dan kebahagiaan bagi diri sendiri, bukan sebaliknya seperti ketidakbahagiaan, ketidaksenangan, rasa sakit, kemalangan maupun kejahatan.<sup>9</sup> Kemudian pendapat yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham tersebut diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu teori *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) atau yang dikenal dengan nama Teori Rawls. Teori yang dikemukakan oleh John Rawls tersebut mengemukakan bahwa suatu hukum itu mestinya dapat menciptakan suatu

---

<sup>8</sup> H. Margono, 2020, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 110-111.

<sup>9</sup> Frederikus Fios, 2012, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Jurnal BINUS*, Vol. 3 No. 1: 299-309. h. 304.

masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba untuk memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).<sup>10</sup>

Teori kemanfaatan hukum sangat berperan bagi permasalahan hukum yang menjadi tema dalam penelitian ini, terlebihnya bagi pencipta karya musik. Hal tersebut dikarenakan pencipta berhak mendapatkan suatu manfaat dari hasil jerih payahnya dalam menciptakan suatu karya ciptaanya yaitu lagu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan istilah kemanfaatannya, bahwa suatu kebenaran faktual justru berartikan setiap orang condong untuk menghasilkan faedah, keuntungan, manfaat, kebaikan, kesenangan dan kebahagiaan bagi diri sendiri bukan sebaliknya. Hal tersebut merupakan tujuan dari pencipta yang bersusah payah menciptakan suatu hasil ciptaannya. Akan tetapi dalam praktiknya, pencipta sering sekali tidak mendapatkan manfaatnya karena dirugikan oleh tindakan seperti oknum-oknum yang menggunakan suatu karya lagu ciptaan pencipta untuk kepentingan-kepentingan tertentu tetapi dengan tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau juga melakukan suatu pembajakan terhadap suatu karya ciptaanya bahkan menjualnya secara komersial sehingga keuntungan yang didapat hanya untuk oknum yang membajak karya lagu tersebut sedangkan pencipta tidak mendapatkan

---

<sup>10</sup> Ibid.

keuntungan apapun dan justru mengalami kerugian besar bagi pencipta karya lagu tersebut yang telah bersusah payah dalam menciptakan karya lagu tersebut. Seperti juga yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham, kemanfaatan hukum juga disini juga berartikan bahwa hukum memiliki maksud bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk suatu manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Dari pendapat tersebut bahwa peran dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu suatu peraturan yang melindungi hak-hak pencipta karya atas karya ciptaannya memberikan suatu perlindungan bagi pencipta untuk mencapai kebahagiaannya. Kebahagiaan disini berartikan bahwa pencipta layak mendapatkan segala haknya keuntungan atas hasil jerih payahnya dalam menciptakan suatu karya ciptaan, baik hak ekonomis maupun hak moral yang selama ini dirugikan.

## **F. Kerangka Konsep**

Pengertian tinjauan yuridis adalah menganalisis suatu permasalahan hukum yang berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat suatu permasalahan hukum yaitu mengenai pembayaran royalti bagi pencipta lagu yang ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 adalah hak

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pengertian umum hak cipta adalah pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil karya ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Pengertian Royalti menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Sedangkan pengertian royalti dalam pajak penghasilan adalah sebagai imbalan atas penggunaan hak atau hak menggunakan hak atas kekayaan intelektual, disingkat HAKI (*intellectual property rights*).<sup>12</sup> Pembayaran royalti adalah suatu bentuk pendapatan kekayaan bagi pemilik ataupun pemegang hak kekayaan intelektual.<sup>13</sup> Pengertian ciptaan menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Hak cipta akan timbul jika sang pencipta telah melahirkan suatu ciptaan, ketiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang saling

---

<sup>11</sup> Tim Visi Yustisia, 2015, Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa, Visimedia, Jakarta, h. 1.

<sup>12</sup> Safri Nurmantu, 2005, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta, h. 5.

<sup>13</sup> Firmandanu Triatmojo et, al, 2021, Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersial: Perbandingan Indonesia dan Malaysia, NEM, Pekalongan, h. 3.

berkaitan, namun dalam pemakaian ciptaan berupa lagu, royalti-pun berperan dalam ketiga hal tersebut sebagai bentuk nilai dari suatu ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari untuk memahami bahwa pentingnya untuk pembayaran royalti dan perlindungan hukum bagi pencipta karya tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku agar lebih memperhatikan hal-hal seperti pembayaran royalti dan perlindungan hukum bagi pencipta karya lagu/ciptaannya.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan yaitu pendekatan dengan mencari sumber-sumber data untuk memperkuat penelitian yang dibuat oleh penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif, karena jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian melalui data sekunder, seperti contohnya yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau

Musik dan yang menjadi bahan hukum sekundernya adalah buku-buku dan jurnal.

### 3. Sumber Data

Jenis datanya yakni data kualitatif, yang berartikan data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>14</sup> Sumber data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah:

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi berasal dari sumber lain. Penulis memperoleh data yang telah tersedia yang telah dikumpulkan oleh berbagai pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial ataupun non komersial. Contohnya: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.<sup>15</sup> Data sekunder terbagi menjadi 3 jenis yakni:

---

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik, RajaGrafindo, Depok, h. 213.

<sup>15</sup> Ibid., h. 215.

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-perundangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil-hasil penelitian, Jurnal, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah merupakan bahan pelengkap untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., h. 216.

<sup>17</sup> Ibid.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitiannya adalah:

- Studi Pustaka

Studi Pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.<sup>18</sup> Studi pustaka yang digunakan penulis adalah mengutip segala data-data berasal dari peraturan yang sedang berlaku seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik serta buku-buku yang menjadi literasi untuk mendapatkan data-data yang digunakan sebagai bahan penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar mendapatkan suatu bayangan yang memberikan gambaran jelas mengenai penelitian ini dengan jelas, berikut garis besar dalam sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang suatu gambaran secara singkat mengenai tema yang akan dibahas, adalah sebuah gambaran yang bersifat umum tentang garis besar permasalahan dari tema dan pembukaan karena diberlakukannya Undang-

---

<sup>18</sup> Ibid., h. 217.

Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjadi topik yang dibahas dalam penelitian jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk mengatasi suatu permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu seperti pembajakan karya musik atau menggunakan suatu karya musik tanpa melakukan pembayaran royalti terhadap pencipta karyanya. Pada BAB I ini akan membahas secara singkat tentang permasalahan yang diangkat agar mengajak pembaca memahami garis besar permasalahan yang terjadi.

BAB II adalah merupakan tinjauan tentang peran dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik serta hal-hal yang menjadi dasar mengapa kedua peraturan ini sangat penting untuk mengatasi suatu permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam BAB II ini garis besarnya adalah agar mengajak pembaca untuk memahami dasar-dasar permasalahannya mengapa dapat terjadi dan begitu pentingnya peran dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik sebagai instrumen untuk mencegah adanya pelanggaran

hukum. BAB II juga memuat tentang sejarah Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia serta membahas beberapa pengertian dari istilah-istilah tertentu.

BAB III membahas suatu pokok permasalahan yang ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta harus dipahami betul oleh masyarakat agar tidak merugikan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait suatu karya/ciptaan berupa lagu yang selama ini kurang diperhatikan oleh masyarakat. Bahwa Pada BAB III ini juga dijelaskan bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak insentif atas karyanya yang berupa lagu. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 juga saling berkaitan dan sangat berperan dalam permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat serta membahas apa manfaat dari pembayaran royalti bagi pencipta karya dan cara pemungutan royalti.

BAB IV membahas tentang suatu pokok permasalahan yaitu Peran LMKN dan LMK dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta seperti contohnya pemungutan royalti yang

dilakukan oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan pendistribusian royaltinya kepada pencipta ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pada BAB IV juga menjelaskan peran dari LMK yang merupakan suatu media pembayaran royalti atas karya cipta lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial. BAB IV juga mencakup mengenai aturan-aturan yang menjadi dasar LMK dan juga mencakup fungsi-fungsi LMK bagi pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait.

BAB V merupakan suatu penutupan dari hasil penelitian yang dibuat oleh penulis dan disimpulkan gambaran mengenai penelitian yang telah dibuat serta diberikan saran yang terkait dengan materi agar pembaca memahami isi dari penelitian ini. Pada BAB V ini juga mencakup kesimpulan dari seluruh permasalahan hukum yang dibahas beserta penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pembayaran royalti bagi pencipta lagu yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 jo UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta memberikan suatu pandangan juga berupa saran yang tidak hanya terkait dengan materi ini tetapi yang juga memberikan suatu saran agar pelaku usaha tidak melakukan tindakan-

tindakan yang melanggar hak ekonomi dari pencipta akibat tindakan pengeksploitasian hasil karya cipta lagu dan/atau musik.

#### DAFTAR PUSTAKA

